

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kehadiran hukum Islam di tengah kehidupan masyarakat memiliki banyak manfaat. Hukum Islam yang merupakan salah satu upaya para *fuqaha* dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan, syariat Islam juga merupakan peraturan hidup dari Allah SWT sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagai pedoman hidup, ia memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia yang tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kemaslahatan yang dikenal dengan *maqashid al-syari'ah*.

Dalam ilmu *ushul fiqh*, *maqashid al-syari'ah* sama halnya dengan *al-maslahah*. Tujuan hukum dikenal dengan *maqashid al-syari'ah*, yaitu tujuan *Al-Syari'* dalam menetapkan hukum. Tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum adalah *al-maslahah* (maslahat) yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia maupun dalam persiapan menghadapi kehidupan akhirat.¹

Meskipun antara *maqashid* dan masalah dianggap sama, namun keduanya berbeda. Masalah mempunyai jiwa tersendiri, sedangkan *maqashid* tidak berjiwa dan merupakan sasaran dari syariat. Akan tetapi dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan *maqashid al-syari'ah*.

Jaser Audah dalam bukunya *Al-Maqasid* mendefinisikan *maqashid* yaitu merupakan cabang ilmu keIslaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana, yaitu

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm., 231.

“mengapa?”² Penelaahan *maqashid al-syari’ah* dilakukan sebagai upaya terobosan-terobosan hukum untuk mengantisipasi perubahan sosial yang terjadi dan merupakan persoalan baru.³ Misalnya pada pernikahan yang dilakukan secara paksa. Perlakuan tersebut tentu dilakukan karena hal itu dianggap baik oleh masyarakat.

Terkait *maqashid* merupakan pertanyaan yang sulit dan dapat diwakili dengan sebuah kata “mengapa?” jika dihubungkan dengan alasan dilaksanakannya pernikahan *kabin tangkep*, maka dapat diawali dengan pertanyaan dasar seperti mengapa laki-laki dan perempuan yang berduaan ditempat yang sepi ditangkap? hingga pada pertanyaan mendalam yang paling sulit yakni seperti mengapa mereka harus dinikahkan?.

Manusia mempunyai naluri (kecenderungan) merasa terpicat kepada lawan jenisnya. Untuk melepasnya naluri tersebut Islam melembagakan pernikahan.⁴ Pernikahan merupakan ikatan yang luhur yang dijalin oleh manusia yang berlainan jenis kelamin, karakter dan keinginan.

Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk melahirkan keturunan, memperbanyak generasi, dan melanjutkan kelangsungan kehidupan dengan menjaga nasab yang diatur oleh Islam dengan perhatian yang besar.⁵ Bagi seseorang yang mampu menikah dan takut terjadi fitnah (zina) jika tidak menikah, maka pernikahan baginya adalah wajib.

²Jaser ‘Audah, *Al-Maqasid*, (Yogyakarta: Suka press, 2013), hlm., 3.

³Suansar Khatib, *Konsep Maqhasid Al-Syari’ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syathibi*, *Mizani*, 5 (2018), hlm., 48.

⁴Ia jamaa, Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2008), hlm., 103.

⁵Ibid, hlm., 404.

Hukum Islam mengakui kehormatan manusia, dan sisi yang lain mengarahkannya kepada perwujudan kemaslahatan masyarakat. Penerapan hukum Islam terhadap situasi yang beraneka ragam, baik dalam arti masa maupun dalam arti tempat, membutuhkan hukum yang fleksibel.⁶ Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah yang mudharat penerapan hukum adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.

Demi mencegah yang modharat terjadi, Islam mensyariatkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan pernikahan yang sah, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pergaulan, seperti berduaan di tempat-tempat sepi merupakan suatu perbuatan yang tidak baik. Akibat kesalahan pergaulan tersebut masyarakat takut akan nama baik desa mereka tercemar. Maka pada saat masyarakat mengetahui hal itu, masyarakat segera mengambil tindakan yaitu dengan menangkap keduanya kemudian dinikahkan. Hal ini dikenal dengan istilah *kabin tangkep*.

Kabin tangkep ini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan secara paksa terhadap laki-laki dan perempuan yang tertangkap basah berduaan ditempat sepi tanpa ikatan pernikahan sah. Pergaulan ini dipandang rendah masyarakat dan dianggap sebagai aib. Sehingga pernikahan tetap dilakukan walaupun pernikahan tersebut tanpa kesiapan yang matang.

Sebagaimana dalam penelitian pendahuluan yang peneliti lakukan bahwa laki-laki dan perempuan yang berduaan ditempat yang sepi ditangkap apalagi di Desa orang lain yang oleh masyarakat dianggap akan menjelekkkan salah satu

⁶Moh Hefni, *Filsafat Hukum Islam*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Pers, 2010), hlm.,62.

nama baik desa di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang yang pergaulan tersebut di anggap aib, dimana laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan yang sah, dan dengan sengaja bertemu ditempat yang sepi ditkhawatirkan melakukan perzinahan, Mereka dinikahkan sebagai efek jera dan pelajaran bagi yang lainnya agar tidak melakukan hal yang sama.⁷

Efek jera sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang sama dengan alasan perzinahan sebagai suatu perbuatan yang tercela, Islam mengatur tatanan manusia dengan sebaik-baiknya, Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya.

Dari peristiwa inilah peneliti tertarik untuk meneliti kasus *kabin tangkep*. Pernikahan ini tidak sesuai dengan syarat-syarat pernikahan dalam Islam yakni memaksa orang lain untuk menikah tanpa ada kesiapan dari keduanya. Akan tetapi, jika masyarakat tidak menikahkan, pergaulan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Untuk mengetahui lebih jelas pelaksanaan dan tujuan dilaksanakannya *kabin tangkep* di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, peneliti dapat merumuskan dalam suatu judul penelitian yaitu **Tinjauan Maqhasid Al-Syari'ah Dalam Pelaksanaan Kabin Tangkep (Studi Kasus Di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang).**

⁷Wawancara Pendahuluan Dengan Jumla, Melalui Telepon di Dusun Kompengan Bere' Desa Karang Penang, Kacamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, Rabu 5 Februari 2020.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian konteks penelitian diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *kabin tangkep* di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana pandangan masyarakat dan tokoh agama tentang *kabin tangkep* di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang?
3. Bagaimana tinjauan *maqhasid al-syari'ah* dalam pelaksanaan *kabin tangkep* di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan *kabin tangkep* di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat dan tokoh agama tentang *kabin tangkep* di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan *maqhasid al-syari'ah* dalam pelaksanaan *kabin tangkep* di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan melihat fokus di atas, maka penelitian ini mempunyai kegunaan yang bermanfaat, yaitu:

1. Bagi penulis

Diharapkan dapat memperluas wawasan dan penegetahuan yang didapat selama masa perkuliahan, dapat menambah pengalaman terhadap prilaku *kabin tangkep* dengan melakukan penelitian di Kecamatan Karang Penang Kabupaten

Sampang. Dimana, terdapat fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi yang dapat diketahui peneliti saat melakukan penelitian.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat menambah pemahaman dan pengetahuan dan pedoman terhadap perilaku *kabin tangkep* sehingga apabila terjadi pernikahan semacam ini akan dilakukan mengikuti aturan-aturan Islam dan sesuai dengan tujuan Allah SWT mensyariatkan suatu perkawinan.

3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Sebagai tambahan informasi dan wawasan bagi mahasiswa/i, serta menjadi acuan dan referensi mahasiswa/i sesudahnya dalam melakukan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Untuk mempermudah terhadap pembahasan yang terkandung dalam penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan kata demi kata dari judul skripsi ini, adapun kata-kata yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut:

1. *Kabin tangkep* adalah pernikahan dimana pernikahan tersebut dilaksanakan secara paksa dan secara tiba-tiba oleh masyarakat kepada pasangan yang tertangkap basah berduaan di tempat yang sepi. Akan tetapi, pernikahan tersebut tetap dilakukan dengan cara-cara hukum Islam mengenai syarat dan rukunnya.
2. *Maqhasid al-syari'ah* adalah maksud dan tujuan pensyariatan hukum dalam Islam. pensyariatan pernikahan dalam Islam mempunyai tujuan dan maksud tertentu agar terhindar dari perzinahan. Tujuan ini tidak lain untuk mencapai

kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia maupun akhirat.

Dari penjelasan definisi istilah di atas peneliti menghubungkan adanya *kabin tangkep* dengan *maqashid al-syari'ah* agar dapat diketahui maksud dan tujuan dilaksanakannya *kabin tangkep* di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.